

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hal ganti kerugian dalam kasus perdata yang terjadi di Indonesia ini masih sering mengalami kesulitan bagi pihak yang dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak yang berwenang. Kerugian yang ditimbulkan oleh pihak berwenang ini memiliki pemahaman yang hampir sama dengan ganti rugi pada umumnya. Menurut Mr. J. H. Nieuwenhuis, ganti rugi adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma (wanprestasi dan perbuatan melawan hukum) oleh pihak lain.¹ Ganti kerugian ini tentunya sudah pasti ada dalam setiap tindakan seperti terbentuknya suatu perjanjian atau yang sekarang sering terjadi, yaitu terkait pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.

Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum (untuk selanjutnya akan disebut “PMH”) itu sendiri merupakan kerugian kekayaan atau kerugian yang bersifat materiil dan kerugian moril atau bersifat immateriil. Kerugian materiil pada umumnya mencakup kerugian yang diderita dan keuntungan yang diharapkan, sedangkan kerugian immaterial besarnya ditetapkan berdasarkan penafsiran, dimana diusahakan agar korban sebisa mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya PMH yang dilakukan oleh pelaku. Ganti rugi atas

¹ Merry Tjoanda, “*Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Jurnal Sasi Vol.16, Nomor 4 Desember 2010, hal. 44

kerugian yang timbul akibat PMH tidak diatur secara jelas dalam KUHPerdara, maka aturan yang digunakan terkait ganti rugi secara analogis menggunakan peraturan akibat wanprestasi seperti yang diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdara.²

Kerugian yang timbul akibat suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai salah satu unsur PMH dalam hukum perdata. Hal tersebut dapat dilihat dalam isi dari Pasal 1365 KUHPerdara yakni syarat dari PMH, yaitu:³

1. Harus terdapat perbuatan, baik bersifat positif maupun negatif
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum
3. Adanya kerugian
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
5. Ada kesalahan (*schuld*)

Dilihat dari unsur-unsur PMH yang ada diatas, dalam unsur keempat telah dikatakan bahwa “hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian” maka dapat ditafsirkan bahwa perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Maka arti dari kerugian dalam PMH itu sendiri merupakan kerugian kekayaan atau kerugian yang bersifat materiil dan kerugian moral atau bersifat immateriil. Kerugian materiil pada umumnya mencakup kerugian yang diderita dan keuntungan yang diharapkan, sedangkan kerugian immaterial besarnya ditetapkan

² Velliana Tanaya. *Perbuatan Melawan Hukum (Misleading Information) dalam Prospektus Go Public*, (Tangerang: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2018), hal. 104

³ *Ibid.*, 103

berdasarkan penaksiran, dimana diusahakan agar korban sebisa mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya PMH yang dilakukan oleh pelaku.

Diketahui bahwa kerugian materiil yang telah dibahas diatas, dapat muncul dan terjadi apabila telah terjadi sebuah “*force major*” atau kejadian yang tidak diinginkan. Ganti kerugian dalam hal tersebut akan dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu pihak yang telah menyebabkan kerugian tersebut. Kerugian seperti ini biasanya akan ditanggung dengan diberikannya uang ganti rugi atau yang sering disebut sebagai “uang santunan” yang memiliki pemahaman sebagai uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena kecelakaan, kematian, dan sebagainya bahkan dapat dikategorikan sebagai uang bantuan.⁴

Pada kesempatan ini, penulis akan membahas terkait kerugian yang ditimbulkan oleh pihak yang berwenang, yaitu pemerintah terhadap masyarakat terkait pembangunan fasilitas umum. Diketahui bahwa hampir setiap kegiatan pembangunan membutuhkan tanah sebagai media. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria merupakan hukum nasional di bidang pertanahan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tanah memiliki nilai kerakyatan sehingga baik dalam pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan maupun penerapan kebijakan perlu dilakukannya dengan cara yang musyawarah tanpa keputusan sepihak, tanpa

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Santunan”, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/santunan>>, diakses pada 1 November 2020

adanya tekanan dan ancaman keamanan. Dilihat bahwa tujuan dari pembangunan nasional, Indonesia menganut tipe negara kesejahteraan (*welfare state*), tentunya dengan upaya pembangunan adalah guna mewujudkan cita-cita menyejahterakan rakyat namun tetap menjamin kepentingan hukum dari pihak yang berhak, maka dibentuklah peraturan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU No.2 Tahun 2012).⁵

Pembahasan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum tertulis dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.2 Tahun 2012 bahwa “pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Walaupun hal tersebut tercantum dalam undang-undang, masih sering sekali timbul permasalahan atau kerugian yang cukup besar bagi masyarakat yang tinggal sekitar area pembangunan fasilitas umum tersebut. Kerugian yang ditimbulkan terkadang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat atau hanya beberapa masyarakat, hal tersebut dapat terjadi apabila adanya ketidaktepatan oleh pihak yang berwenang dalam melaksanakan ganti kerugian tersebut.

Kasus-kasus terkait PMH yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu pemerintah, sering sekali terjadi di Indonesia. Contoh kasus terkait kerugian yang ditimbulkan oleh pihak pemerintah dapat dilihat dari kasus “Trotoar Kemang Cacat Hukum dan Rugikan Warga”. Diketahui bahwa Dinas

⁵ Zora Febriena Dwithia, “Makna Fasilitas Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat”. *Disertasi*, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hal. 2-3

Bina Marga DKI Jakarta telah melaksanakan pelebaran trotoar dengan menggunakan Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah serta UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dilihat bahwa dalam hal ini, pemerintah tidak melaksanakan tugasnya dengan dasar hukum yang sesuai. Bahkan pemerintah tidak memperhatikan kerugian yang ditimbulkan oleh warga pemilik dan pengguna lahan di Kemang.⁶ Dalam kasus ini terlihat bahwa permasalahan yang ada adalah pemerintah tidak bertindak secara adil kepada masyarakat dikarenakan area yang telah mereka gunakan secara tiba-tiba dilakukan pelebaran trotoar untuk kepentingan umum tanpa adanya negosiasi terlebih dahulu oleh kedua pihak.

Contoh kasus lain yang dapat dilihat sebagai ganti kerugian yang tidak sesuai adalah dari suatu putusan Pengadilan Negeri Sorong perkara gugatan perdata register Nomor 74/PDT.G/2012/PN.SRG tanggal 21 Agustus 2013, dimana seorang (Penggugat) yang bernama Edwar sebagai pemilik sebidang tanah dan (Tergugat) Pemerintah Kota Sorong. Dimana pada Tahun 2000, pemerintah melakukan pembebasan tanah untuk memperluas Bandara Domine Eduard Osok yang menyebabkan masyarakat yang tinggal sekitar area pembangunan bandar udara harus direlokasikan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Pemerintah tidak kunjung menanggapi teguran dari

⁶ “Trotoar Kemang Cacat Hukum dan Rugikan Warga”.
<<https://www.wartaekonomi.co.id/read259801/trotoar-kemang-cacat-hukum-dan-rugikan-warga/2>>, diakses pada 1 November 2020

masyarakat.⁷ Dalam kasus ini terlihat bahwa pemerintah tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu sehingga mengakibatkan kerugian pada masyarakat yang harus melakukan pemindahan secara tiba-tiba.

Seperti contoh yang telah dijelaskan secara singkat, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab masih sering tidak memberikan ganti kerugian yang sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan dasar hukum yang ada. Walaupun terkadang pemerintah tidak secara langsung yang menimbulkan kerugian tersebut tetapi pemerintah tetap mengambil andil dalam perbuatan tersebut. Seperti yang tertulis dalam Pasal 1367 KUHPerdara yang berbunyi “seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”⁸ Dalam halnya untuk lebih memahami bunyi pasal yang ada dengan unsur-unsur yang telah ada, maka dapat dilihat langsung dengan pembahasan kasus PMH dibawah ini.

Dalam Putusan Nomor 62/PDT.G.S/2017/PN.Smd yang membahas mengenai kasus Penggugat yang bernama Enah Binti Suma yang lahir di Sumedang melawan Tergugat yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Cq Satuan Kerja Non

⁷ “Pemerintah Menempati Lahan Tanpa Pembebasan Tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum”. <<https://www.hukum-hukum.com/2016/10/pemerintah-menempati-lahan-secara-melawan-hukum.html>>, diakses pada 2 November 2020

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)

Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede, beralamat di Jalan Bendungan Jatigede KM. 15 Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini diketahui bahwa tempat tinggal Penggugat berada di lokasi area Genangan Waduk Jatigede. Proyek pembangunan waduk mengakibatkan beberapa tempat tinggal penduduk berada pada lokasi genangan. Akibat hak tersebut, telah dilakukan pendataan dari Panitia Proyek Jatigede pada tahun 2012 terhadap penduduk yang tinggal di daerah yang terkena genangan.

Pada bulan Juli tahun 2015 Penggugat mendapatkan kabar bahwa seluruh keluarga yang bertempat tinggal pada daerah genangan waduk Jatigede mendapatkan uang santunan atau uang kerohiman dari pemerintah. Pada saat Enah mendatangi pihak pemerintah untuk mengajukan uang santunan, Enah ditolak dikarenakan tidak dapat menunjukkan berkas atau formulir registrasi yang berlatar warna kuning bernomorkan ID dan tercantum nama yang berhak.

Enah menjelaskan bahwa ia dengan suaminya masih merupakan warga yang bertempat tinggal di daerah genangan Waduk Jatigede namun pada saat itu mereka sedang berada di daerah tempat tinggal mereka yang lainnya yang berada di daerah DSN. Cigangsa, Desa. Karang Pakuon Kecamatan Darmaraja. Dalam Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 4 Ayat (1) huruf b sudah jelas uang santunan tersebut adalah untuk biaya pembongkaran rumah dan mobilisasi sedangkan besaran nilai santunan dimaksud menurut Pasal 4 Ayat (2) Perpres RI Nomor 1 Tahun 2015 ditetapkan oleh menteri Keuangan RI, berdasarkan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. sebesar Rp.

29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

Dalam hal ini, Enah telah dirugikan oleh pihak satuan kerja non vertikal melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dikarenakan hal tersebut terjadi karena perbuatan BPKP dengan tidak didata atau terlewatnya pendataan terhadap Saudari Enah yang mengakibatkan beliau tidak terdaftar sebagai pihak yang dapat menerima uang santunan, sehingga tidak dapat memindahkan bekas bahan bangunan rumah tinggal dan perabotan rumah tangga yang telah terendam atau tergenang akibat genangan Waduk Jatigede maka dengan demikian perbuatan Tergugat tergolong sebagai PMH.

Berdasarkan kejadian diatas, dimana telah dinyatakan bahwa berkas atau formulir registrasi yang berlatar warna kuning bernomorkan ID dan tercantum nama yang berhak, yaitu Enah sebagai Penggugat telah ditolak oleh pihak Tergugat. Akibat hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut bagaimana prosedur ganti kerugian yang benar dan perbuatan melawan hukum dari satuan kerja non vertikal tertentu pembangunan Waduk Jatigede terhadap Saudari Enah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pemberian ganti rugi dalam hal pembangunan fasilitas umum yang berupa Waduk Jatigede?
2. Bagaimana perbuatan Satuan Kerja Non Vertikal tertentu pembangunan Waduk Jatigede dalam Putusan Nomor 62/PDT.G.S/2017/PN.Smd dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap dari penelitian dalam sebuah karya ilmiah memiliki maksud dan tujuan dari penulisan tersebut, berikut merupakan tujuan dalam penelitian ini:

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme pemberian ganti rugi dalam hal pembangunan fasilitas umum yang berupa Waduk Jatigede.

1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perbuatan Satuan Kerja Non Vertikal tertentu pembangunan Waduk Jatigede dalam Putusan Nomor 62/PDT.G.S/2017/PN.Smd dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian penulisan makalah ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan bagi studi ilmu hukum dan perkembangan hukum khususnya dalam bidang Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi panitia pendataan warga negara, panitia pembangunan proyek waduk, pemerhati hukum, masyarakat, dan dapat berperan bagi pemikiran praktis hukum sebagai referensi pembahasan dalam hal menerapkan kebijakan publik untuk masyarakat mengenai penegakkan hukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkhusus dalam kebijakan ganti rugi.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan mengenai tinjauan teori berisi mengenai hal yang terkait tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan tinjauan konseptual dimana berisikan tentang kerugian dalam hal penyelesaian tindakan atau perbuatan melawan hukum yang terjadi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan mengenai jenis penelitian, cara memperoleh data, jenis pendekatan dan analisa data

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Berisikan mengenai kesimpulan, saran dan daftar pustaka

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN